



PUTUSAN

Nomor 178 / PDT / 2021 / PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

I NENGAH SUMARTHA, Laki-laki, Agama Hindhu, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pramuka No. 28, Lingkungan Karang Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **I L H A M , S.H. ABDUL KASIM, S.H. ABDUL MUIN, S.H. NI PUTU DESI NOVITAWATI, S.H., M.H. dan RISKASISKAWATI, S.H., M.H.** semuanya Advokat Pengacara berkantor di Jalan Pendidikan No. 12C Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Februari 2021 dibawah Register No. 114 /SK.PDT/2021/PN.Mtr, selanjutnya disebut sebagai : **Pemanding/semula Tergugat 1;** -----

Melawan :

- 1. I MADE JANTEN**, Laki-laki, Lahir di Mataram, tanggal 31-12-1954, Agama Hindhu, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 003/198 Karang Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding/semula Penggugat;** ----
- 2. I KOMANG SUTEJA**, Laki-laki, Lahir di Mataram, tanggal 31-12-1955, Agama Hindhu, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT/RW 003/198 Jln. Pramuka No. 23 Lingkungan Karang Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram. selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding/semula Penggugat;** -----
- 3. NI LUH SUKARI**, Perempuan, lahir di Mataram, tanggal 28-05-1962, Agama Hindhu, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 002/198 Karang Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding/semula Penggugat;** ---
- 4. I KOMANG PUJA ASTAWA**, Laki-laki, Lahir di Mataram, tanggal 8-9-1965, Agama Hindhu, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 003/198, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram; selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding/semula Penggugat;** -----

Hal 1 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **I GEDE NUKARI**, Laki-laki, Lahir di Mataram, tanggal 2-6-1968, Agama Hindhu, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 003/198 Karang Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram; selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding/semula Penggugat**; ---
6. **I WAYAN AGUS SUHARTA**, Laki-laki, Lahir di Mataram, tanggal 12-3-1980, Agama Hindhu, Pekerjaan Pengawai Negeri sipil, bertempat tinggal di RT/RW 002/198 Karang Medain, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding/semula Penggugat**; -----
7. **I NYOMAN HARI SUDIYANTA**, Laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 15-4-1984, Agama Hindhu, Pekerjaan Mahasiswa bertempat tinggal di RT/RW 002/198 Karang Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding/semula Penggugat**; -----
8. **I GEDE JAYA SATRIAWAN**, Laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 5-3-1997, Agama Hindhu, Belum bekerja, bertempat tinggal di RT/RW 002/198 Karang Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding/semula Penggugat**; ---
Dalam hal ini para Terbanding/semula Penggugat 1 sampai dengan 8 memberi Kuasa kepada : **Prihatin Handayani, SH**, Advokad/Pengacara, pada Kantor Hukum PRIHATIN HANDAYANI, SH & REKAN beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gg Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 38/AT.Pdt/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Januari 2021 dibawah register No. 10/SK. PDT/2021/PN.Mtr, yang selanjutnya disebut sebagai: **Para Pembanding/semula Para Penggugat**; -----

Dan:

- NI WAYAN SUARTINI, SH**, perempuan, Agama Hindu, beralamat di Jalan Pramuka No. 21, Lingkungan Karang Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding/Semula Tergugat II**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 178/PDT/2021/PT.MTR tanggal 06 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Hal. 2 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 178 / PDT / 2021 / PT.MTR tanggal 09 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22 /Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 28 Juni 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 28 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KOMPENSI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat 1;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum I NENGAH GIMPES telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2015 dan menetapkan bahwa Para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah ahli waris yang sah dari Alm. I NENGAH GIMPES dan berhak atas harta peninggalan/Boedel waris I NENGAH GIMPES;
3. Menyatakan hukum bahwa Obyek sengketa VI.1 sampai dengan VI.6 adalah Harta peninggalan/Boedel warisan almarhum I NENGAH GIMPES yang belum dibagi waris ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang mau menguasai peninggalan / Boedel warisan almarhum I NENGAH GIMPES secara sepihak dengan tidak memberikan hak para Penggugat dan Tergugat 2 adalah merupakan Tindakan Melawan hukum;
5. Menyatakan Hukum baik Para Penggugat maupun Tergugat 1 dan Tergugat 2 mempunyai hak yang sama atas bagian Warisan/ harta Peninggalan almarhum I NENGAH GIMPES yang harus dibagi 3 (tiga) ;
6. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 berhak atas bagian harta Warisan/ harta Peninggalan almarhum I NENGAH GIMPES obyek berupa :

Untuk para Penggugat diberikan tanah obyek sengketa angka VI.4 dan angka VI. 6 berupa :

Hal. 3 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah Pertanian, sesuai SHM Nomor : 187, Surat ukur No : 3226/1986, luas 11.008 M2 atas nama I NENGAH GIMPES, yang terletak di Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sbb :

Sebelah Utara : Parit/ObyekSengketa 7.5
SebelahTimur : Parit/Tanah Pak Sahdi
Sebelah Selatan : Parit /Tanah H. Baharudin
Sebelah Barat : Parit

2. Sebidang tanah Pertanian, sesuai SHM Nomor: 2565, Surat Ukur No: 888/Lingsar/2008, luas 400 M2 atas nama NI LUH MERTHA (istri dari I NENGAH GIMPES), yang terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah H. Damir
SebelahTimur : Tanah Pak Rohan
Sebelah Selatan : Tanah Pak Mahidin
Sebelah Barat : Jalan Lingsar

Untuk Tergugat 1 diberikan tanah obyek sengketa angka VI.1, angka VI. 2 dan angka VI.5 berupa :

1. Sebidang tanah Pekarangan dan bangunan rumah Permanen yang berdiri di atasnya, sesuai SHM Nomor : 2499, Surat ukur No: 466/MTB/2002, luas 400 M² atas nama I NENGAH GIMPES, yang terletak di Jln. Pramuka No. 28 Mataram, lingkungan Karang Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah I Nengah Gadang
SebelahTimur : I Gede Jaya Satriawan
Sebelah Selatan : Jalan Pramuka
Sebelah Barat : I Nengah Sumartha

2. Sebidang tanah Pekarangan dan bangunan rumah kost Permanen yang berdiri di atasnya, sesuai SHM Nomor: 2476, Surat ukur No: 443/MTB/2002, luas 385 M2 atas nama I NENGAH GIMPES, yang terletak di jln. Pramuka (sebelah barat Pure Dalem), lingkungan Karang Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sbb :

Sebelah Utara : Jalan Pramuka

Hal. 4 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SebelahTimur : Pure Dalem

Sebelah Selatan : Kali Ancar

Sebelah Barat : I Nengah Sumertha

3. Sebidang Tanah Pertanian, sesuai Sppt No: 52.01.030.004.002-0023.0, dengan Luas 3.777m2 atas nama I NENGAH GIMPES yang terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sbb:

Sebelah Utara : Tanah H. Ahyar

SebelahTimur : Parit/ Tanah H. Sahdi

Sebelah Selatan : Parit/ Obyek sengketa 7.4

Sebelah Barat : Parit

Untuk Tergugat 2 diberikan tanah obyek sengketa angka VI.3 berupa :

- Sebidang tanah Pertanian, sesuai SHM Nomor: 190, Surat ukur No: 194/Langko/2013, luas 7.360 M2 atas nama I NENGAH GIMPES, yang terletak di Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sbb:

Sebelah Utara : Tanah Pak Nahir

SebelahTimur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Jamal Buyung

Sebelah Barat : Parit

7. Menyatakan hukum segala surat-surat yang bertentangan dengan Hukum baik berupa surat-surat wasiat dan lain-lain tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh pada Putusan Perkara ini;
9. Menolak Gugatan selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat 1 Konpensi tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat 1 Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

Telah Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 44/Akta-Bdg/2021/PN Mtr. tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Hal. 5 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kuasa Pembanding/semula Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dengan Register Nomor : 114/SK.PDT/2021/PN.Mtr mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mtr. tanggal 28 Juni 2021;

2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Mtr bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Tergugat I, telah diberitahukan kepada masing-masing : Kuasa para Terbanding/semula para Penggugat pada tanggal 16 Juli 2021, dan kepada Turut Terbanding/semula Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2021,
3. Memori Banding dari Kuasa Pembanding/semula Tergugat-1 yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Juli 2021;
4. Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Mtr bahwa memori banding tersebut telah diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Juli 2021;
5. Kontra Memori Banding dari Kuasa para Terbanding/semula Para Penggugat, yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Agustus 2021 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Mtr;
6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 22 / Pdt.G / 2021 / PN.Mtr bahwa kepada para pihak telah diberitahukan hak-haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat yang dibuat oleh Harianto, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 16, 22 dan 26 Juli 2021 telah memberitahukan kepada para pihak bahwa dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mtr. Diucapkan tanggal 28 Juni 2021 dan permohonan banding dari Kuasa Pembanding / semula Tergugat-1 diajukan tanggal 09 Juli 2021 yakni telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / semula Tergugat-1 dalam memori bandingnya mengajukan dasar dan alasan-alasan permohonan banding sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 27 Juli 2021 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Judex facti telah keliru dalam memberikan penilaian tentang eksepsi dan pokok perkara serta Gugatan Rekonvensi ;

1) Bahwa sebagaimana putusan judex facti pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara aquo telah menolak dalil eksepsi Tergugat 1 dengan alasan sebagai berikut :

a) Pertimbangan hukum tentang Eksepsi Nebis in idem dalam paragraph 2 halaman 54 yang berbunyi : *"Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 1917 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, maka perkara ini tidak memenuhi syarat sebagai perkara yang Nebis In Idem, selain itu setelah mencermati isi dari materi eksepsi tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa antara perkara No. 47/Pdt.G/2018/PN.Mtr dengan perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Mtr tidaklah sama, oleh karena para pihaknya berbeda, alasan hukum juga berbeda, sehingga alasan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat 1 sama sekali tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat 1 tentang Nebis In idem dinyatakan ditolak"*.

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut sangatlah keliru dan kurang cermat judex facti Pengadilan Negeri Mataram dalam membaca keseluruhan isi Perkara No. 47/Pdt.G/2018/PN.Mtr, sebagaimana alat bukti Tergugat 1 tertanda T.1-1, T.1-2 dan T.1-3, bahwa terhadap hal tersebut judex facti dalam menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/SIP/1973 adalah kurang tepat karena jenis perkara dan latar belakang perkara berbeda, seharusnya Judex facti menjadikan acuan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976. dan atau yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1226K/Pdt/2001 menyatakan : *"Meski kedudukan Subyeknya berbeda tetapi Obyek sama dengan perkara yang telah di putus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne bis in Idem."*

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan

Hal. 7 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem*, dimana pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *Ne Bis In Idem* dengan baik dan benar untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal tersebut bertujuan supaya tidak terjadi putusan yang berbeda. karena terhadap kedua yurisprudensi tersebut terdapat kemiripan studi kasus;

Obyek Sengketa dan Para pihak dalam perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Mtr ialah sama, beserta dengan alasan-alasan yang sama. Pada perkara 47/ Pdt.G/2018/PN.Mtr, yang mengajukan gugatan ialah Para Penggugat yang sama dengan Para Penggugat dalam Perkara 22/Pdt.G/2021/PN.Mtr, begitu pula dengan obyek sengketa yang dipermasalahkan yang mana pada pokoknya menginginkan harta peninggalan I NENGAH GIMPES. Dalam putusannya perkara 47/Pdt.G/2018/PN.Mtr menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat dengan pertimbangan bahwa hak mewaris Para Penggugat/Para Terbanding tertutup oleh Keturunan I Wayan Gading dari pernikahannya dengan Ni Luh Ning (saudara kandung seibu I NENGAH GIMPES).

Maka dengan demikian sudah sepatutnya dan beralasan hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan *Ne Bis in Idem*;

- b) Bahwa Eksepsi Pembanding/Tergugat 1 yang ditolak mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas dengan pertimbangan eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara karena untuk menyatakan seseorang bukan ahli waris harus dibuktikan melalui proses persidangan adalah tidak benar. hal ini dikarenakan, dalam Amar Putusannya Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Mtr (Bukti surat T1-1) menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dengan pertimbangan : *"... bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak mewaris atas peninggalan alm I Nengah Gimpes, oleh karena telah tertutup haknya oleh keturunan I Wayan Gading dalam*
- c) *perkawinannya yang kedua yang masih ada* sebagaimana dalam pertimbangan diatas" (halaman 26 sampai dengan halaman 27 Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2018/PN.Mtr). maka jelaslah bahwa Para Penggugat/Para Terbanding bukan termasuk ahli waris yang berhak mewaris atas Harta Peninggalan I Nengah Gimpes sehingga seharusnya

Hal. 8 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



tidak ada alasan majelis hakim untuk menolak eksepsi Tergugat 1/Pembanding.

- d) Bahwa tentang PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana pertimbangan judex facti dalam paragraf 1 halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ketiga dari Tergugat 1 tersebut setelah majelis hakim mencermati dan menelaah secara seksama dari bukti-bukti maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata para Penggugat mempunyai kedudukan sebagai Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat oleh karena itu menurut Majelis hakim eksepsi tersebut tidaklah beralasan, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak”

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, judex facti Pengadilan Negeri Mataram tidaklah berdasarkan hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti surat yang merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tertanda T.1-1, T.1 -2 dan T.1-3 dalam paragraf pertama baris ke-10 halaman 27 dalam Bukti surat Vide Tertanda T.1-1 yang menerangkan bahwa *“Para Penggugat tidak memiliki hak mewaris atas peninggalan Almarhum I Wayan Gading terhadap bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan ahli dan keterangan para saksi dari Tergugat maupun para Penggugat (keterangan saksi yang termuat dalam putusan judex facti tidak lengkap - bukti rekaman terlampir).*
2. Bahwa pertimbangan judex facti telah bertentangan dengan prinsip umum kewarisan masyarakat adat bali yang berprinsip adanya hubungan darah dari golongan terdekat, sebagaimana Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang hasil-hasil Pesamuhan Agung III MUDP BALI yang ditandatangani di Denpasar Tanggal 15 Oktober 2010 ;
3. Bahwa Pertimbangan judex facti aquo telah bertentangan dengan Pasal 865 KUHPerdara yang berbunyi *“Apabila seseorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal duluan, maka seluruh warisan adalah saudara laki-laki dan perempuan dari si meninggal.”*

Hal. 9 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



- d. Bahwa tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak mengenai tidak diikutsertakan seluruh saudara-saudara kandung dari I NENGAH GIMPES sebagai pihak dalam perkara ini *ditolak* dengan pertimbangan oleh karena gugatan para penggugat bertujuan untuk menuntut pembagian waris yang masing-masing telah menguasai, tidak mengakibatkan gugatan para Penggugat/Para Terbanding menjadi kurang pihak sangatlah tidak masuk akal. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa yang menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan suami/istri yang masih hidup. keluarga sedarah dan suami/istri yang masih hidup digolongkan menjadi 4 empat yaitu :
- Anak atau keturunannya dan suami/istri yang masih hidup.
 - Orang tua (ayah ibu) dan saudara pewaris.
 - Kakek dan nenek atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUHPdata)
 - Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat keenam (Pasal 861 KUHPdata).

Golongan ahli waris tersebut ditetapkan secara berurutan yang artinya apabila terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang secara bersama-sama berhak mewaris segala harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, orang-orang yang termasuk golongan kedua sebagai ahli waris yang berhak mewaris, dan seterusnya. Hukum Pewarisan di Indonesia tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu maupun lahir belakangan.

Dalam hal ini, yang dituntut oleh Para Penggugat/Para Terbanding yaitu pembagian waris atas harta peninggalan I NENGAH GIMPES dan NI LUH MERTHA yang telah meninggal dengan tidak memiliki keturunan (Putung).

I NENGAH GIMPES masih memiliki 3 (tiga) saudara kandung perempuan dari satu ibu yang masih hidup hingga saat ini dan juga memiliki 2 (dua) keponakan yaitu Tergugat-1 dan Ni Luh Sukarni. Oleh sebab itu sangatlah tidak beralasan Eksepsi Tergugat 1/ Pembanding mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak ditolak

2. Bahwa Judex factie tidak cermat dan keliru dalam menilai hukum pembuktian yang diajukan Para Pihak.

Hal. 10 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



1) Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam paragraf 3 halaman 58 berbunyi sebagai berikut “ *bawa berdasarkan pada bukti surat tersebut diatas dan keterangan saksi telah terbukti bahwa Para penggugat, Tergugat-1 dan Tergugat-2 adalah keturunan I wayan Gading yang merupakan ahli waris yang berhak atas boedel warisan I Nengah Gimpes.*

Terhadap pertimbangan hukum tersebut *Judex facti* telah menyampingkan fakta-fakta, yang diakui oleh para pihak, serta kebenaran yang diterangkan oleh para saksi dan diperkuat oleh keterangan ahli dalam persidangan, sebagai berikut :

Tentang fakta bahwa para penggugat bukan ahli waris yang berhak atas boedel warisan Almarhum I Nengah Gimpes, terhadap hal tersebut *Judex facti* Pengadilan Negeri Mataram telah menyampingkan fakta-fakta dan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana bukti surat Tergugat 1, Tertanda T.1-1, T.1-2 dan T.1-3, selain bukti surat tersebut berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Ahli yang telah menerangkan bahwa :

- Para Penggugat bukan merupakan ahli waris yang berhak atas boedel warisan Almarhum I Nengah Gimpes, karena asal usul dari boedel warisan Almarhum I Nengah Gimpes adalah harta bawaan dari almarhum ibu kandungnya yaitu Ni Luh Ning (istri kedua I Wayan Gading) sedangkan Para Penggugat merupakan keturunan dari Ni Komang Kuning (istri pertama I Wayan Gading) ;
- Bahwa dalam boedel warisan Almarhum I Nengah Gimpes terdapat warisan milik orang tua Tergugat 1 yang dikelola oleh Almarhum I Nengah Gimpes, yang oleh *judex facti* diberikan kepada Tergugat-2 yang bukan siapa-siapa
- Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan boedel warisannya dari ibu kandungnya sendiri, dan Tergugat-1 tidak pernah mendapatkan bagian dari warisan Para Penggugat karena memang berbeda nenek antara para Penggugat dengan Tergugat-1 ;
- *Judex factie* telah menyampingkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa terhadap boedel warisan Almarhum I Nengah Gimpes yang paling berhak berdasarkan hukum adat hindu dan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang hasil-hasil Pesamuhan Agung III MUDP BALI yang ditandatangani di Denpasar Tanggal 15 Oktober 2010 adalah TERGUGAT-1, kecuali

Hal. 11 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT-1 telah meninggal dunia maka boedel warisan Almarhum I Nengah Gimpes akan menjadi Drowe tengah yaitu dikembalikan ke Pura Besar dan Bukan diberikan kepada Para Penggugat.

2) Bahwa terhadap Pertimbangan hukum Judex facti yang menyatakan bahwa Tergugat 2 berhak mendapatkan boedel warisan Almarhum I Nengah Gimpes, terhadap hal tersebut adalah pertimbangan yang keliru yang bertentangan dengan hukum adat bali dan peraturan perundang-undangan republik indonesia dengan alasan sebagai berikut :

a) Tergugat-2 adalah anak asuh yang tidak pernah diangkat baik secara hukum adat bali maupun melalui pengangkatan anak secara peraturan perundang-undangan ;

b) Tergugat-2 dan keterangan para saksi telah mengakui isi dari bukti surat Tergugat-2 tertanda T-2.2 yaitu Akta kelahiran atas nama Ni Wayan Suartini (Tergugat 2) yang menerangkan Tergugat-2 merupakan anak kandung dari Almarhum I Nengah Gimpes adalah tidak benar, atau isinya dari akta tersebut tidak benar, karena Almarhum I Nengah Gimpes tidak memiliki anak (putung), akan tetapi judex facti menjadikan Akta kelahiran tersebut sebagai pertimbangan hukum untuk menempatkan Tergugat-2 berhak mendapatkan boedel warisan Almarhum I Nengah Gimpes, terhadap hal tersebut pertimbangan judex facti telah mendasari pertimbangan atas dokumen yang isinya tidak benar, bohong, dan jahat ;

c) Berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan Tergugat-2 bahwa Tergugat-2 tidak pernah diangkat sebagai anak oleh I Nengah Gimpes melalui proses upacara pengangkatan anak yaitu upacara pemerasan dan siraman di banjar setempat ;

d) Judex facti dalam pertimbanganya telah melanggar hukum adat bali, kitab suci masyarakat hindu Bali dan telah bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 912 K/Sip /1975 tanggal 31 Maret 1981 PT Denpasar No. 262/PDT/1973 tanggal 1 juli 1974, juncto Pengadilan Negeri Denpasar No. 176/PDT/1983 tanggal 6 Agustus 1964 yang isinya adalah sebagai berikut “ *Sekalipun kenyataanya bahwa Ni Sanding sejak kecil bertempat tinggal di rumah Nang Pudak serta dikawinkan nang Pudak, bukanlah berarti bahwa ia adalah anak angkat, untuk Pengangkatan anak diperlukan ada upacara pemerasan dan siraman di banjar setempat.*

3) Bahwa tentang pertimbangan majelis hakim judex facti dalam paragraf 5 halaman 72 menyatakan bahwa “*Tergugat 2 juga merawat pewaris sewaktu*

Hal. 12 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



masih hidup tinggal satu rumah dengan pewaris karena anak angkat” terhadap pertimbangan tersebut tentu saja majelis hakim dalam judex facti sangat mengada-ada dan tidak benar serta jauh dari rasa kebenaran sehingga pertimbangan majelis hakim tersebut menjauhi rasa keadilan dan mewakili Tuhan Yang Maha Esa, karena selama proses persidangan dan fakta persidangan tidak ada keterangan maupun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat 2 pernah di angkat oleh Almarhum I Nengah Gimpes.

- 4) Bahwa tentang pertimbangan dalam paragraf 6 halaman 72 “ *menimbang bahwa dalam membagi harta warisan tersebut majelis hakim membagi secara adil sesuai dengan kewajiban ahli waris sewaktu almarhum I Nengah gimpes masih hidup. dan setelah meninggal dunia sesuai dengan kenyataan di lapangan tanah warisan tersebut dikuasai oleh para pihak masing-masing.*” bahwa terhadap pertimbangan tersebut sangatlah jauh dari rasa keadilan karena alasan sebagai berikut :
- a) Bahwa harta Peninggalan Almarhum I Nengah Gimpes berasal dari penjualan harta warisan dari ibu kandungnya, yang dimana dalam harta warisan tersebut terdapat harta sebagian milik almarhum dari orang tua Tergugat-1 yang belum dibagi tetapi masih dikuasai dan dikelola oleh Almarhum I Nengah gimpes ;
 - b) Bahwa semasa hidupnya almarhum I Nengah Gimpes dibesarkan dan di Nikahkan oleh Almarhum kakak kandungnya yaitu orang tua Tergugat-1, sampai masa akhir hidupnya Almarhum I Nengah Gimpes dirawat dan dijaga oleh Tergugat-1 serta prosesi pemakaman (pengabenan) dilakukan oleh Tergugat-1 tanpa kehadiran dan turut serta dari Para Penggugat maupun Tergugat-2 .
 - c) Bahwa Para Penggugat juga telah menikmati dan menguasai harta warisan dari leluhurnya tanpa campur tangan dari Tergugat-1 dan Almarhum orang tua tergugat-1 dan Almarhum I Nengah Gimpes, jika ingin adil seharusnya majelis hakim membagikan harta yang Tergugat-1 gugat dalam gugatan rekonvensi, tetapi majelis hakim amatlah mengangkingi dan tidak mempertimbangkannya, sehingga pertimbangan tersebut jauh dari rasa keadilan dan pasti dimurkai oleh Tuhan, karena telah bertentangan dengan Kitab Suci Agama Hindu bali.
 - d) Bahwa Tergugat-2 telah menguasai aset milik almarhum I Nengah Gimpes yang telah Tergugat-1 ajukan untuk dikembalikan, karena penguasaanya

Hal. 13 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan hukum, tetapi majelis hakim judex facti tidak mempertimbangkan bahkan tidak membagi aset yang dikuasai oleh Tergugat-2 yang jumlah nilainya melebihi dari harta yang dibagi oleh majelis hakim, padahal aset tersebut telah Tergugat-1 ajukan sebagai objek dalam gugatan rekonsensi ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq, yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding ini untuk memeriksa dan memperbaiki putusan pengadilan Negeri mataram No. 22 /Pdt.G/ 2021 PN Mtr. yang telah diputus tanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat di tolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima ;

II. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Para penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan I Nengah gimpes dan Ni Luh Mertha telah meninggal dunia
3. Menyatakan I Nengah Gimpes dan Ni Luh Mertha tidak memiliki anak kandung (Putung)
4. Menyatakan I Komang Tinggen adalah kakak kandung dari I nengah Gimpes ;
5. Menyatakan orang tua penggugat Rekonsensi adalah I Komang Tinggen dan telah meninggal Dunia ;
6. Menyatakan harta warisan angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) adalah harta peninggalan almarhum I Nengah Gimpes dan Almarhum Ni Luh Mertha;
7. Menyatakan Penggugat Rekonsensi (I Nengah Sumartha) dan diantaranya :
 - a. Ni Wayan Janten (sudah kawin keluar)
 - b. Ni Nengah Sari (Meninggal dunia)
 - c. I Komang Tinggen (Meninggal Dunia) Kawin dengan Ni Kadek Sukanti (cerai hidup) mempunyai anak yaitu :

Hal. 14 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. I Nengah Sumartha (Penggugat Rekonvensi/Tergugat-1)
- ii. Ni Luh Sukarni (Kawin keluar)
- d. Ni Ketut Danik (Sudah kawin keluar)
- e. Ni Luh Pura (Sudah kawin keluar)
- f. I Nengah Gimpes (Meninggal Dunia), kawin dengan Ni Luh Mertha (meninggal dunia), tidak memiliki anak (putung).

Adalah ahli waris dari I nengah Gimpes dan Ni Luh Mertha.

8. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (I Nengah Sumertha) beserta saudara-saudara perempuan I Nengah Gimpes dan Almarhum Ni Luh mertha sebagaimana harta warisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh) tersebut ;
9. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta warisan angka 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) dan penguasaan harta warisan angka 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh Tergugat-2 Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum ;
10. Menyatakan sebagian hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta warisan angka 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) tersebut ;
11. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga untuk menyerahkan harta warisan angka 3 (tiga) sampai dengan angka 10 (sepuluh) kepada Penggugat Rekonvensi, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian Republik Indonesia ;
12. Menghukum Para tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih seketika manakala Para Tergugat Rekonvensi lali untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
13. menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding dan kasasi dari para Tergugat Rekonvensi ;
14. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkat ;

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang bahwa Para Terbanding /semula Para Penggugat menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 12 Agustus 2021 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **(A).** Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 a adalah tidak beralasan hukum, justru Majelis Hakim telah tepat dalam pertimbangannya karena :
azas ne bis in idem menurut pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara, untuk menentukan perkara yang sama harus memenuhi 3 hal secara kumulatif yaitu :

1. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama;
2. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama;
3. Dalam hubungan yang sama;

Berdasarkan 3 hal tersebut diatas dapat Para Penggugat jelaskan sbb:

1. Tuntutan/alasan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dalam perkara aquo berbeda dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata No. 47/Pdt.G/2018/PN Mtr, terlihat jelas dalam posita halaman 5 serta petitum poin 5, yang mana pada gugatan perkara aquo Para Penggugat/Para Terbanding mohon kepada Majelis Hakim selain menjadikan harta warisan poin VI.1 sampai poin VI.6 sebagai boedel warisan juga memohon untuk membagi 3 harta warisan dari Pewaris I Nengah Gimpes, dengan hak yang sama antara Para Penggugat/Para Terbanding, Tergugat 1/Pembanding dan Tergugat 2/Turut Terbanding. Ini menunjukkan bahwa unsure pertama pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara tidak terpenuhi;
2. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama. Bahwa dalam perkara a quo ada penambahan para pihak yaitu Tergugat 2 (Ni Wayan Suartini, SH.)/Turut Terbanding yang mana Tergugat 2 /Turut Terbanding ini tidak ada tercantum sebagai para pihak dalam perkara No. 47/Pdt.G/2018/PN Mtr, di Pengadilan Negeri Mataram, oleh karena itu unsure kedua pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara tidak terpenuhi;
3. Dalam Hubungan yang sama adanya kepentingan yang dilanggar. Bahwa oleh karena Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PN Mtr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 27/PDT/2017/PT MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 48K/PDT/2020 mempunyai hubungan yang sama atas obyek yang sama dengan perkara No. 22/Pdt.G/2021/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, namun alasan/dalil gugatan berbeda serta para pihak juga berbeda maka antara keduanya TIDAK MELANGGAR azas ne bis in idem yang terkandung dalam pasal 1917 KUHPerdara. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.647K/SIP/1973. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat 1/Pembanding WAJIB DITOLAK.

Hal. 16 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(B). Bahwa karena Hukum Waris Hindu yang menjadi ahli waris adalah garis keturunan laki-laki, anak perempuan seperempat dan anak perempuan yang diangkat statusnya sebagai Purusa (Patrilineal), maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo sangatlah tepat harus memeriksa pokok perkara terlebih dahulu guna membuktikan apakah para pihak yang terkait

Para Terbanding/Para Penggugat, Pembanding serta Turut Terbanding merupakan ahli waris sah dari Pewaris dan mempunyai hubungan dengan obyek sengketa??. Dan dalam bukti P-8 copy silsilah keluarga tertanggal 17 November 2016 telah membuktikan bahwa Para Terbanding/ Para Penggugat, Pembanding serta Turut Terbanding adalah ahli waris sah/keturunan dari Wayan Gading, dikuatkan juga dengan pernyataan saksi Para Terbanding yaitu I Gede Patra dan Muhamad Sukri yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah berasal dari keturunan I Wayan Gading oleh karena itu mereka mempunyai hak waris yang sama atas harta peninggalan I Nengah Gimpes dan Ni Luh Mertha. Oleh karena itu Eksepsi Pembanding/Tergugat-1 WAJIB DITOLAK;

(C). Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1c bagian 1,2 dan 3 adalah tidak beralasan hukum. Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 55 paragraf 1 putusannya, oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Terbanding /para Penggugat yang ditandai dalam Bukti P-8 serta saksi I Gede Patra dan Muhamad Sukri serta saksi ahli I Wayan Suwanda, SH, MH, yang dapat Para Terbanding simpulkan disini bahwa di dalam melacak anggota keluarga dalam silsilah, dalam system kekeluargaan Purusa, bahwa keturunan dilacak dari garis laki-laki (Bapak). Secara Hukum hanya individu-individu yang berasal dari satu Bapak asal (wit) yang diperhitungkan sebagai keluarga baik dalam keluarga batih maupun keluarga luas, dan terbukti antara Para Terbanding, Pembanding, dan Turut Terbanding adalah Para Ahli Waris Sah dari I Wayan Gading yang berasal dari satu Bapak, dapat dijelaskan disini bahwa anak I Wayan Gading yaitu I Nengah Gimpes (Pewaris) yang telah menikah dengan Ni Luh Mertha dan keduanya meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan meninggalkan harta peninggalan sebagaimana poin VI.1 sampai dengan VI.6 gugatan Para Penggugat, maka terhadap harta peninggalan dari I

Hal. 17 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Gimpes sangatlah tepat jika Saudara kandung sebak/keturunan I Wayan Gading yang akan mendapatkan warisan dari harta peninggalan I Nengah Gimpes yaitu Para Terbanding, Pembanding serta Turut Terbanding. Dengan demikian pertimbangan hukum Judex factie mengenai bukti-bukti yang telah dihadirkan Para Terbanding adalah sudah tepat dan benar; maka terhadap harta peninggalan dari I Nengah Gimpes sangatlah tepat jika Saudara kandung sebak/keturunan I Wayan Gading yang akan mendapatkan warisan dari harta peninggalan I Nengah Gimpes yaitu Para Terbanding, Pembanding serta Turut Terbanding. Dengan demikian pertimbangan hukum Judex factie mengenai bukti-bukti yang telah dihadirkan Para Terbanding adalah sudah tepat dan benar;

(D) Bahwa keberatan Pembanding dalam poin 1 d tentang Kurangnya Para Pihak tidak berdasarkan hukum, yang mana sudah jelas tertuang dalam dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding jika saudara I Nengah Gimpes lainnya telah kawin keluar dari keluarga asalnya dan ikut masuk berdiam dalam keluarga suaminya dan ada yang meninggal putung, maka menurut Hukum Waris Adat Bali yang beragama Hindu yang mengikuti garis Purusa mereka Tidak Berhak Atas Warisan dari I Nengah Gimpes. Dengan demikian pertimbangan hukum Judex factie adalah sudah tepat dan benar;

2. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar mengenai Tergugat 2 berhak mendapatkan boedel warisan almarhum I Nengah Gimpes, karena Tergugat 2 sebagaimana Bukti T-2.2, T-2.3, T-2.5, T-2.6, T-2.7, T-2.8, T-2.9 yang mana bukti surat tersebut adalah merupakan produk administrasi Negara yang sah dan masih berlaku dan belum pernah ada pembatalan sebelumnya dan saksi Para Penggugat yang bernama I Gede Patra (mantan Ketua Banjar Dadya Karang Medain tahun 2004 sampai 2009) yang mengakui bahwa sewaktu Tergugat 2 masih bayi pernah ada undangan bahwa I Nengah Gimpes akan melaksanakan upacara 3 bulan anaknya. Disamping itu Tergugat 2/Turut Terbanding juga telah menikah dengan anak dari saudara I Nengah Gimpes yang bernama Ni Luh Pura. Oleh karena itu keberatan Pembanding pada poin 2a, b, c, d **WAJIB DITOLAK** atau **DIKESAMPINGKAN**.
3. Bahwa demikian pula dengan keberatan Pembanding dalam memorinya poin 3 **WAJIB DITOLAK** atau **DIKESAMPINGKAN** dan alasan Para Terbanding sama seperti alasan poin 2 Kontra Memori tersebut diatas.

Hal. 18 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku Pembanding/Tergugat 1 TIDAK PANTAS UNTUK MENERIMA HARTA PENINGGALAN DARI I NENGAH GIMPES dikarenakan sebagaimana bukti Tergugat 2 yang ditandai dengan T-2.10 yaitu Copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.540/Pid.B/2017/PN Mtr tanggal 2 Oktober 2017 yang mana Tergugat-1/Pembanding pernah ditahan karena kasus pidana sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP Jo Pasal 263 KUHP, dan bersesuaian dengan bukti Para Penggugat yang ditandai P-9 yaitu copy jawaban surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Nusa Tenggara Barat (KASUBDIT III) No. B/32B2/V/RES.1.8/2018 DITRESKRIMUM tertanggal 22 Mei 2018 yang isinya bahwa barang bukti dalam kasus pidana yang menimpa Pembanding tersebut sampai sekarang masih dipegang Polda NTB yaitu berupa kepemilikan yang asli seperti Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak yaitu I Nengah Gimpes (obyek sengketa). Maka sebagaimana pasal 838 ayat (2) KUHPerdata karena Pembanding/Tergugat 1 telah berbuat tidak baik/tindak pidana terhadap si pewaris Ni Luh Mertha (istri I Nengah Gimpes) saat masih hidup, maka sudah seharusnya Pembanding/Tergugat 1 tidak berhak atas harta peninggalan I Nengah Gimpes (obyek sengketa). Akan tetapi Para Penggugat/Para Terbanding berpikir apa yang telah menimpa Pembanding kemarin cukup jadi pelajaran selanjutnya bagi Pembanding/Tergugat 1 untuk bersikap adil dan tidak mengklaim sendiri harta peninggalan I Nengah Gimpes maka Para Penggugat/Para Terbanding tidak keberatan dan mohon kepada Judex Factie untuk tetap membagi 3 harta peninggalan dari I Nengah Gimpes baik kepada Para Penggugat/Para Terbanding, Pembanding dan Turut Terbanding dan semoga Pembanding menyadari kekeliruannya tersebut.

Bahwa keberatan Pembanding pada angka 4 a, b, c dan d tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Pembanding tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakim sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak, dan Pembanding telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan Pembanding membuat opini seolah-olah Majelis Hakim membuat suatu rekayasa dalam putusannya. Bukti mengenai hal ini setidaknya-tidaknya dapat dicermati didalam dalil keberatan Pembanding pada angka 4a dan b Bahwa Judex Factie didalam amar putusannya pada halaman 72 paragraf 6 sudah benar, bahkan Pembanding karena melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 362 KUHP Jo Pasal 263 KUHP, terhadap Pewaris Ni Luh Mertha saat

Hal. 19 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup seharusnya sebagaimana ketentuan pasal 838 ayat (2) KUHPerdara Pembanding tidak berhak atas harta peninggalan I Nengah Gimpes tersebut. Akan tetapi justru didalam pertimbangan Judex Factie halaman 72 paragraf 7 Pembanding mendapatkan pembagian obyek sengketa yang melebihi dari ahli waris lainnya baik melebihi para Terbanding maupun Turut Terbanding.

Seharusnya Pembanding/Tergugat 1 mampu mensyukuri hal tersebut bukan malah mengklaim sendiri sebagai ahli waris dengan mengesampingkan hak waris bagi semua ahli waris dari I Nengah Gimpes.

Bahwa demikian pula dengan keberatan Pembanding dalam memorinya poin 4 c dan d sangat tidak masuk akal dimana Pembanding/Tergugat 1 menggugat Rekonpensi Tergugat 2/Turut Terbanding dengan mengklaim meminta kepada Judex Factie untuk membagi harta warisan I Nengah Gimpes lainnya yang tidak ada dalam gugatan Para Penggugat yang menurut Pembanding dikuasai Tergugat 2/Turut Terbanding. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan Hukum Acara Perdata yang mana Pembanding/Tergugat 1 harusnya paham dimana tidak ada aturan Hukum Acara Perdata yang membolehkan menggugat antara sesama Tergugat, tentu hal ini membuat kacaunya sesuatu aturan. Oleh karena itu keberatan Pembanding **WAJIB DITOLAK** atau **DIKESAMPINGKAN**.

5. Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas, Para Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat 1;
2. Mengadili sendiri : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 22/Pdt.G/ 2021 PN Mtr. tanggal 17 Juni 2021;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat 1 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
4. Apabila Pengadilan Tinggi Mataram Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 28 Juni 2021, memori banding tertanggal 27 Juli 2021 yang disampaikan kuasa Pembanding/Trgugat-1 dan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2021 yang disampaikan kuasa Para Terbanding/Para Penggugat, Majelis Hakim

Hal. 20 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang disampaikan kuasa Pembanding/Tergugat-1 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram akan mempertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi tentang Nebis in Idem sudah tepat dan benar, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa antara perkara No. 47/Pdt.G/2018/PN.Mtr dengan perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Mtr tidaklah sama, karena para pihaknya berbeda yaitu dalam perkara a quo ada Tergugat-2, dalam petitum gugatan a quo supaya boedel warisan dibagi 3(tiga), yang tidak sama dengan perkara No. 47/Pdt.G/2018/PN.Mtr.
2. Bahwa Kuasa Pembanding tidak cermat dalam mengutip sumber hukum, dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang hasil-hasil Pesamuhan Agung III MUDP BALI yang ditandatangani di Denpasar Tanggal 15 Oktober 2010. Bukanlah mengenai prinsip umum kewarisan masyarakat adat bali yang berprinsip adanya hubungan darah dari golongan terdekat, melainkan inti dari Keputusan MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010 tersebut merupakan terobosan terhadap sistim kewarisan hukum adat Bali yang selama ini menganut garis patrilineal (garis laki-laki atau kepurusa) dimana yang berhak mewaris adalah anak laki-laki dari pewaris. Berdasarkan Keputusan MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010 memutuskan bahwa anak perempuan juga diberikan hak yang sama dalam hal pembagian harta warisan orang tuanya. Dari segi persamaan gender dimana kaum perempuan sudah semakin maju dalam segala hal sebenarnya keputusan ini sangat baik, akan tetapi ternyata dalam penerapannya masyarakat bali masih banyak yang belum mau mengikuti;
3. Bahwa Kuasa Pembanding juga keliru dalam mengutip Pasal 865 KUHPerdota, seharusnya yang benar pasal 856 KUHPerdota yang berbunyi *“Apabila seseorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki dan perempuan dari si meninggal.”* Perlu digaris bawahi bunyi dari kalimat terakhir pasal tersebut yaitu **“saudara laki-laki dan perempuan dari si meninggal”**, Dalam pasal tersebut tidak ada kalimat yang membedakan apakah saudara tiri

Hal. 21 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saudara kandung. Jadi menurut pendapat majelis hakim tingkat banding pengertian kata "**saudara**" dalam pasal tersebut meliputi saudara kandung maupun saudara tiri. Dengan demikian putusan hakim tingkat pertama yang menetapkan Para Penggugat berhak atas peninggalan almarhum I Nengah Gimpes sudah tepat dan benar;

4. Bahwa sejalan dengan pertimbangan poin 2 dan 3 tersebut diatas, berdasarkan pengamatan hakim tingkat banding khususnya pada masyarakat bali masih tetap mempertahankan sistim kewarisan berdasarkan garis keturunan laki-laki patrilineal atau kepurusa artinya saudara satu bapak mempunyai kedudukan atau tingkatan yang sama dalam hak mewaris, tidak dibedakan apakah mereka dari ibu yang sama atau lain ibu (saudara tiri);
5. Bahwa dalam memori banding berikutnya kuasa Pembanding menyatakan keberatan terhadap Putusan hakim tingkat pertama karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Menurut majelis tingkat banding dalam menilai adil tidaknya suatu putusan hakim sangat tergantung pada kepentingan masing-masing, Pembanding mengatakan putusan hakim tidak adil sedangkan menurut para Terbanding putusan hakim sudah adil. Bahwa semua harta warisan adalah peninggalan dari almarhum I Nengah Gimpes yang diperoleh bersama istrinya semasa almarhum masih hidup, menurut majelis hakim sudah sangat adil bila harta almarhum dibagi tiga sebagaimana yang diputuskan dalam putusan a quo dari pada hanya diberikan kepada satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan pada poin 1 sampai dengan poin 5 tersebut di atas, keberatan yang disampaikan kuasa Pembanding/semula Tergugat-1 sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak cukup untuk membatalkan putusan hakim tingkat pertama. Pertimbangan hukum hakim tingkat pertama membagi 3(tiga) harta warisan I Nengah Gimpes tersebut menurut pendapat majelis hakim tingkat banding sudah tepat dan benar sehingga majelis hakim tingkat banding memperoleh cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 28 Juni 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding/semula Tergugat 1 sebagai pihak yang dikalahkan maka Pembanding/Tergugat-1 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Hal. 22 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat 1;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Mtr. tanggal 28 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding/semula Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Rabu**, tanggal **8 September 2021** oleh kami **Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Ketua Majelis, **Rama Jonmuli Aman Purba, S.H.,M.H.** dan **I Gede Mayun, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **I Wayan Ardana, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota:

T t d.

Rama Jonmuli Aman Purba, S.H.,M.H.

T t d.

I Gede Mayun, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

T t d.

Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H.

Hal. 23 dari 24 Halaman Put. No. 178 /PDT/2021/PT.MTR



Panitera Pengganti

T t d.

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi: Rp. 10.000,00
 2. Meterai: Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Lainnya Rp. 130.000,00
- Jumlah: Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, 14 September 2021

Untuk salinan resmi
Panitera,

Abner Sirait, S.H.M.H.
NIP. 19651010 199303 1 008.